

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah proses pembaharuan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya mewujudkan tujuan nasional, pembangunan disegala bidang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan giat. Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya yang tersedia. Hasilnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Pembangunan diwujudkan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat diwujudkan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun manca negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak.¹

Pajak meningkatkan kegiatan sektor rill, seiring dengan meningkatnya pajak harus lebih diberdayakan. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang disusun dengan semangat kebersamaan dan rasa optimis, tetap

¹ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 1-2.

mempertimbangkan kondisi riil yang telah, sedang, dan akan dihadapi.

Pajak adalah salah satu sumber penghasilan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.²

Pada dasarnya pajak (*dhoribah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak dibenarkan. Islam mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan yang tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Secara bahasa pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.³

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: ٢٩)

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang

² Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi*, 2.

³ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

mereka dalam Keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah: 29).

Berdasarkan ayat tersebut, *jizyah* diterjemahkan pajak, akan tetapi tidak semua kitab menerjemahkan kata *jizyah* menjadi pajak. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dhoribah* yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dhoribah*. Jadi *dhoribah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikatakan *dhoribah*.⁴

Pemerintah telah memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai membayarnya, bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.⁵ Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.⁶

Seiring dengan kemajuan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan

⁴ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, 1.

⁵ Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 1-2.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 25.

profesionalisme aparat perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self asesment*. Perubahan Undang-undang berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.⁷

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh subjek wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan. Secara umum pajak penghasilan banyak jenisnya bergantung pada penghasilan yang diperoleh.⁸ Undang-undang pajak penghasilan atau PPh mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap subjek pajak dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban tahun pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.⁹ Pajak penghasilan ini merupakan pajak pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau mayoritas dikelola oleh Dirjen pajak Kementerian Keuangan. Semua administrasi yang berkaitan dengan pusat dilakukan di kantor pelayanan pajak (KPP).¹⁰

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 25.

⁸ Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, 187.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 153.

¹⁰ Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, (yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 7.

Penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹¹ Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetor pajak, dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.¹²

Tabel 1.1

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan OP di KPP Pratama Kudus

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah Penerimaan WPOP	Jumlah E-Filling WPOP	Presentase Kepatuhan WPOP
2015	59.090	35.450	24.560	60%
2016	63.735	36.308	28.960	57%
2017	70.573	39.173	33.851	55%
2018	74.178	42.232	35.218	57%
2019	78.674	42.684	42.008	54%

Sumber: KPP Pratama Kudus 2019

Seperti terlihat pada tabel 1.1 jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT yang semakin menurun per tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 56.090 dan jumlah penerimaan wajib pajak orang pribadi sebanyak 35.450. dengan demikian presentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2015 adalah 60%. Pada tahun 2016 presentase tingkat kepatuhan wajib pajak

¹¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granat, 2003), 148.

¹² Dewi Kusuma wardani dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)," *Jurnal Nominal* 7, No. 1 (2018), 34.

menurun menjadi 57%, dengan jumlah wajib pajak terdaftar 63.735, dan jumlah penerimaan wajib pajak orang pribadi 36.308. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak terdaftar 70.573 dengan presentase menurun 55%. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar 74.178 dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 57%. Demikian pula di tahun 2019 presentase tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan menjadi 54% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sejumlah 78.674. Sedangkan jumlah *e-filing* tiap tahun selalu meningkat. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama kepatuhan wajib pajak di Kudus.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kudus telah dilakukan oleh petugas pajak dengan melakukan penyuluhan dan penyampaian pajak melalui media massa maupun media elektronik, walaupun sosialisasi telah dilakukan secara maksimal tetapi para wajib pajak masih mengabaikan dalam membayar dan melaporkan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen.¹³ Sedangkan Penelitian yang telah dilakukan oleh Riva Aulia berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴ Penelitian tentang sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak akan diuji kembali oleh peneliti di KPP Pratama Kudus. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus ditingkatkan, karena sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dilaksanakannya sosialisasi tentang pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak dan sosialisasi pajak diharapkan dapat memberikan pemahaman peraturan-peraturan pajak bagi wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang taat. Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi

¹³ Dewi Kusuma wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen),” 51.

¹⁴ Riva Aulia Isyatami Hidayat, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya)”, *Accounting Global Jurnal*, Vol. 3, No.2, (2019), 145.

mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang ditempat Wajib Pajak terdaftar.¹⁵

Peraturan perpajakan yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang wajib ditaati oleh wajib pajak. Adanya peraturan perpajakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak. KPP Pratama Kudus telah memberikan penjelasan aturan-aturan pajak melalui penyuluhan dan berbagai media baik massa maupun elektronik, akan tetapi masyarakat di Kabupaten Kudus memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga ada yang paham dan kurang paham tentang aturan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh As'ari dan Erawati yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Kecamatan Rongkop.¹⁶ Sedangkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rusmawanti dan Wardani berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan Bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki usaha.¹⁷ Penelitian tentang pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan diuji kembali oleh peneliti di KPP Pratama Kudus. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara

¹⁵ Pasca Rizki Dwi Ananda dkk, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu," Jurnal Perpajakan 6 No. 2 (2015), 3-4.

¹⁶ Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)," Jurnal Akuntansi Dewantara 2, No. 1 (2018), 47.

¹⁷ Sochi Rosmawanti dan Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha", Jurnal Akuntansi 3, no. 2, (2015), 75.

wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Teknologi semakin canggih dengan adanya teknologi tersebut memudahkan perkembangan informasi bidang perpajakan, sehingga para wajib pajak dengan mudah memahami aturan pajak yang di dapat dari berbagai media, tidak hanya mudah memahami peraturan pajak, untuk melakukan pelaporan juga lebih mudah daripada manual yaitu dengan menggunakan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filling* dapat memudahkan Wajib Pajak.

E-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) *online* dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). Layanan *e-filing* melalui website Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP online. Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPTnya secara langsung pada aplikasi *e-filing* di DJP online.

Penerapan sistem *e-filling* di KPP Pratama Kudus belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data yang diterima yaitu selisih antara wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT. Dalam laporan pajak di KPP Pratama Kudus pada tahun 2019 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 78.674, jumlah penerimaan WPOP sejumlah 42.684, sedangkan jumlah *e-filling* WPOP sejumlah 42.008.

Berdasarkan hasil penelitian Husnurosyidah dan Suhadi menunjukkan bahwa *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-Kabupaten Kudus.¹⁸ Sedangkan Hasil penelitian Handayani dan Tambun menunjukkan hasil yang berbeda bahwa penerapan sistem *e-filling* tidak

¹⁸ Husnurosyidah dan Suhadi, “Pengaruh E-Filing, E-Billing, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus”, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan 1, no. 1, (2017), 97.

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan bagus penerapan sistem *e-filling*, maka kepatuhan wajib pajak meningkat.¹⁹ Penelitian tentang penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak akan diuji kembali oleh peneliti di KPP Pratama Kudus.

Pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan pajak, oleh karena itu pemerintah perlu mengupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Pengetahuan masyarakat dalam memahami perpajakan, baik ketentuan maupun aturan-aturan dan melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan dari penelitian ini yaitu semakin banyak orang yang memiliki penghasilan mencapai penghasilan kena pajak (PKP) tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Kurun waktu lima tahun, tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Kudus naik turun. Pada Tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sejumlah 78.674 akan tetapi tingkat kepatuhannya 54%, dibandingkan pada tahun 2018 tingkat kepatuhannya 57%

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan meskipun banyak yang telah meneliti tentang sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan penerapan *e-filling*. Kebaruan penelitian ini yaitu penelitian menggunakan variabel tersebut belum pernah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kudus. Berasal dari ketidak konsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, fenomena-fenomena di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kudus serta data penelitian yang diterima menunjukkan bahwa penting untuk dilakukan penelitian guna mengungkap

¹⁹ Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun, “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderanting (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)”, Jurnal Media Akuntansi Perpajakan, Vol.1, no. 2, (2016), 59.

pengaruh yang terjadi. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan penerapan *e-filing*.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut utamanya dibidang ekonomi khususnya

sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan penerapan *e-filing*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

- Direktorat Jendral Pajak, sebagai kajian untuk membuat persepsi yang baik dimata wajib pajak dan sebagai bahan masukan.
- Wajib pajak, untuk menambah tingkat pengetahuan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

E. Sistematika Penelitian Skripsi

Skripsi yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka

Dalam bagian memuat halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman skripsi, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman tabel.

2. Bagian isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berupa pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berupa deskripsi teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini meliputi gambaran umum, data umum objek, deskripsi data penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas, pengujian variabel x terhadap variabel y , pengujian hipotesis dan pembahasan hasil riset.

BAB V : PENUTUP

Berupa kesimpulan dan saran yang bersi tentang kesimpulan mengenai hipotesis, kesimpulan mengenai masalah penelitian dan saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat pendidikan penulis